

Pengaruh Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Bank BNI Syariah Periode 2010-2015)

Maesun

Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Jakarta
maesunbawazir940@gmail.com

Efriyanto

Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Jakarta
efriyantopnj@yahoo.com

Agus Purwaji

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta
aguspurwaji@yahoo.com

Abstract

*The development of banking system in Indonesia adheres to the dual banking system, namely conventional banking system and Islamic banking system, both are implemented side by side. One of the functions of Islamic banking is to provide sharing financing called *musharakah* dan *mudharabah*. This study aims to determine the effect of *Sharing* and *Non Performing Financing* (NPF) of the total financing for the results. The data used was taken from the Quarterly Financial Statements on the website of Bank BNI Syariah during six periods from 2010-2015. The data collected was analyzed by multiple regression analysis. The results showed that in partial *Sharing* positive effect on the total financing for the results, while the variable *Non Performing Financing* negatively affect the total financing for the results. While simultaneously the two variables are variables *Sharing* and *Non Performing Financing* affect the total financing for the results due to the significance level of less than 0.05.*

Keywords: *Sharing, Non Performing Financing, Total Financing For Results*

Abstrak

Perkembangan system perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu terselenggaranya dua system perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan. Perbankan syariah mempunyai tugas salah satunya adalah menyalurkan dana pembiayaan bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan bagi hasil. Data yang digunakan diambil dari Laporan Keuangan Triwulan Bank BNI Syariah di website Bank BNI Syariah selama enam periode yaitu 2010-2015. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap total pembiayaan bagi hasil, sedangkan untuk variable *Non Performing Financing* berpengaruh negative terhadap total pembiayaan bagi hasil. Sedangkan secara simultan kedua variable yaitu variable Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap total pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

Kata kunci: Bagi Hasil, Non Performing Financing, Total Pembiayaan Bagi Hasil

Pendahuluan

Dalam perkembangan sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Penerapan sistem perbankan ganda diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi keuangan yang lebih lengkap untuk masyarakat.

Perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Salah satu perubahan yang disebutkan yaitu diberikannya izin untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) dan membuka unit usaha syariah (UUS) bagi bank konvensional. Hal ini ternyata mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka perbankan syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan spesifik sehingga selanjutnya

dapat mendorong perkembangan syariah di Indonesia

Latar Belakang

Kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Kemampuan ini akan mampu meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal (Veithzal, 2010). Karena dalam perbankan syariah prinsip bagi hasil pada umumnya yang disalurkan terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola bank (mudharib) untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara pemilik untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sistem bagi hasil mengacu pada kesepakatan awal kontrak antara pemilik dana dan pengelola. Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendekatan pendapatan sehingga tidak merubah jumlah presentase pembagian hasil usaha sekalipun kondisi makro ekonomi tersebut berfluktuasi.

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia (Isnaini, 2015). Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu risiko terjadinya moral hazard dan banyak transaksi tinggi (Veithzal, 2008).

Bentuk pembiayaan pada Bank BNI Syariah yang berprinsipkan bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Dari masing-masing pembiayaan mempunyai besaran porsi tersendiri. Tabel di bawah ini akan mempermudah mengetahui besaran porsi masing-masing pembiayaan tersebut.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank BNI Syariah

TAHUN	MURABAHAH	MUDHARABAH	MUSYARAKAH
2010	2.494.341	83.201	594.566
2011	3.099.040	89.383	855.953
2012	4.734.352	287.064	966.531
2013	7.969.128	709.218	1.058.082
2014	11.292.122	1.016.696	1.405.003

Tabel di atas merupakan tabel komposisi pembiayaan berbasis syariah pada Bank BNI Syariah dari tahun 2010 hingga 2014. Tabel tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak menyalurkan dana dan merupakan pembiayaan yang identik dengan pembiayaan secara konsumtif dengan menunjukkan semakin

meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya. Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2014 sebesar 11.292.122. Sedangkan pembiayaan yang berbasis bagi hasil yaitu *Mudharabah* mengalami kenaikan hingga tahun 2014 menjadi 1.016.696. Sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* menunjukkan angka yang cukup menakjubkan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 594.566 sehingga naik menjadi 1.405.003 pada tahun 2014, meskipun lebih tinggi pembiayaan *Murabahah* namun meningkatnya pembiayaan *Musyarakah* tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat pada sektor riil.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Peningkatan dan penurunan NPF tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Antonio (2001), bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga keuangan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Kenaikan NPF berarti tingkat pembiayaan macet bertambah, sehingga harus menjadi hal yang tetap harus diperhitungkan. Lebih jauh lagi, terkait aspek pengelolaan bank syariah, terlihat bahwa bank syariah masih belum terlalu efisien.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain :

Penelitian Prasasti (2014) menunjukkan bahwa beberapa faktor internal seperti FDR, NPF, dan tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan ketiga variabel lainnya FDR, tingkat bagi hasil, dan *spread* bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Isnaini (2015) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, sedangkan tingkat bagi hasil dan *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil, sedangkan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut, namun penulis membatasi variabelnya hanya berfokus pada Bagi hasil dan *Non Performing Financial* (NPF) saja.

Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil dan NPF terhadap total pembiayaan bagi hasil secara parsial maupun secara simultan.

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh bagi hasil terhadap total pembiayaan. b) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh NPF terhadap total pembiayaan. c) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh bagi hasil dan NPF secara simultan terhadap total pembiayaan.

Review Pustaka

Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Bagi Hasil

Mudharabah

Menurut PSAK 105 *mudharabah* adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah diperaktikkan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai

pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' (Adiwarman Karim, 2010:204).

Musyarakah

Menurut IAI dalam PSAK No.106 *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non kas (yang diperkenankan oleh syariah).

Menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau expertise (keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Ismail (2013) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha dibagi sesuai kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi Hasil

Bagi Hasil menurut Antonio adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk korporasi (kerjasama). Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *Shahibul Maal* yang bertindak sebagai penyedia dana dan *Mudharib* sebagai pengelola dana.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Rivai dan Arviyan (2010), menyatakan bahwa pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Berdasarkan penjelasan diatas maka tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Ketentuan pelaksanaan mengenai kriteria penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2001 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DPbS tanggal 13 April 2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sanusi, 2014). Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, serta jelas dari awal hingga akhir penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bentuk *time series*, berupa laporan keuangan triwulan PT. BNI Syariah periode 2010-2015 yang sudah dipublikasikan. Data tersebut bersumber dari *website* resmi Bank BNI Syariah.

Metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, dilakukan dengan membuka website dari PT. BNI Syariah untuk melihat laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan oleh PT. BNI Syariah. Sedangkan metode pengumpulan data dengan metode studi pustaka diperoleh melalui pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur dan penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 21.

Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda, model dari penelitian ini yaitu memenuhi syarat lolos dari asumsi klasik, yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode analisis untuk pengujian normalitas, yaitu menggunakan grafik normal Probability Plot (P-Plot) dan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas KolmogorovSmimof

	Unstandardized Residual
N	23
Normal Parameters	Mean
ab	Std. Deviation
Most Extreme Differences	Absolute
Positive	0,141
Negative	-0,139
Kolmogorov-Smirnov Z	0,674
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,754

Berdasarkan tabel diatas uji normalitas data dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai residual atau *Asymp.Sig.(2-tailed)* diatas ialah 0,754. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila taraf signifikan $> 0,05$, yaitu $0,754 > 0,05$, berarti data yang diperoleh tersebut berdistribusi normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas *Normal P-P Plots*



Berdasarkan data normalitas dengan *Normal P-P Plots* diatas, maka data pada variabel yang digunakan dinyatakan terdistribusi normal, karena gambar distribusi dengan titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu, maka data variabel Bagi Hasil, NPF dan Total Pembiayaan Bagi Hasil dinyatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yaitu dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* (Ghazali, 2006).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ASIL	0,566	1,768
1 NPF	0,566	1,768

Berdasarkan pada tabel 4.6 di bawah dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel tidak lebih besar dari 10, dimana nilai Bagi Hasil (1,768) dan NPF (1,768). Hasil ini menunjukan bahwa variabel-variabel tersebut bebas dari asumsi klasik multikolinieritas, karena hasil tersebut lebih kecil

dari 10. Pada hasil uji ini pun diketahui tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji *Durbin Watson* (DW test). Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai *d* dibawah -2 ($d < -2$).
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai *d* berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq d \leq +2$.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai *d* diatas +2 atau $d > +2$.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.846 ^a	0,716	0,687	0,29019	1,19


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai *Durbin Watson* adalah sebesar 1,190. Berdasarkan nilai *Durbin Watson* tersebut berada diantara -2 dan +2 sehingga terbebas dari autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatterplot* (Ghozali, 2005:105). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini ialah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pola gambar *Scatterplot* terbebas dari asumsi heteroskedastisitas, karena penyebaran titik-titik menyebar secara acak tersebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 dan titik-titik tidak berkumpul hanya diatas maupun dibawah saja. Maka dengan ini

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah Bagi Hasil dan NPF berpengaruh terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,35	1,201		9,452	0,000
BAGIHASIL	0,311	0,09	0,55	3,467	0,002
1 NPF	-0,384	0,162	-0,376	-2,37	0,028

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel maka dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 11,350 + 0,311 X_1 - 0,384 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas diperoleh koefisien regresi untuk variabel Bagi Hasil (X_1) sebesar 0,311, koefisien regresi untuk variabel NPF (X_2) sebesar 0,384, dan nilai konstanta 11,350.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (independen) secara masing-masing (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 5% dengan menganggap variabel bebas bernilai konstanta. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 (perhatikan kolom t dan kolom Sig.) diatas dapat diketahui bahwa nilai untuk variabel Bagi Hasil (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap total pembiayaan bagi hasil, dimana nilai sig t sebesar $0,002 < 0,05$, sehingga diambil kesimpulan bahwa H_1 diterima atau ada pengaruh signifikan bagi hasil terhadap total pembiayaan bagi hasil. Selain itu, variabel NPF (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah, dimana nilai sig t juga sebesar $0,028 < 0,05$, sehingga diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima atau ada pengaruh signifikan NPF terhadap total pembiayaan bagi hasil.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh semua variable independen (Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF)) terhadap variabel dependen (Total Pembiayaan Bagi Hasil). Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa apabila nilai

signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima (Santoso, 2012: 98).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik ditunjukkan pada tabel berikut ini dapat dijelaskan hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F (Uji Anova)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,239	2	2,119	25,169	,000 [*]
Residual	1,684	20	0,084		
Total	5,923	22			

Berdasarkan Uji F Anova yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga kesimpulannya adalah Bagi Hasil (X_1) dan NPF (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,846	0,716	0,687

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa *R Square* atau koefisien determinasi sebesar 0,716 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,687, artinya 68,7% variabel terikat yaitu total pembiayaan bagi hasil dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari bagi hasil dan NPF, dan sisanya 31,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diperoleh nilai t_{hitung} Bagi Hasil sebesar 3,467 dengan signifikansi 0,022, serta t_{tabel} sebesar 2,086 maka menurut hipotesis diawal maka H_1 diterima. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa Bagi Hasil berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi hasil, sehingga hipotesis yang diajukan (H_1) yaitu terdapat pengaruh terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil diterima.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa semakin tinggi bagi hasil maka akan semakin besar pula total pembiayaan bagi hasil. Penawaran bagi hasil yang tinggi maka akan lebih banyak diminati oleh nasabah, denngan banyaknya minat tersebut maka total pembiayaan bagi hasil akan meningkat sehingga bank akan mendapatkan keuntungan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasasti (2014) yang menyatakan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh secara

signifikan dan sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang menyatakan pula bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan. Sedangkan terdapat penelitian yang tidak sejalan, penelitian tersebut dilakukan oleh Isnaini (2015) yg menjelaskan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan, dikarenakan besar kecilnya bagi hasil yang diterima pihak nasabah akan mempengaruhi besar kecilnya resiko yang akan diterima oleh nasabah. Pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaanlainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*) Isnaini (2015).

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diperoleh nilai t_{hitung} NPF sebesar -2,370 dengan signifikansi 0,028, serta t_{tabel} sebesar 2086 maka menurut hipotesis diawal maka H_1 diterima. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil, sehingga hipotesis yang diajukan (H_1) yaitu terdapat pengaruh terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada NPF, maka akan berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil, artinya naik turunnya NPF akan mempengaruhi Total Pembiayaan Bagi Hasil.

Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh NPF mencerminkan bahwa semakin tinggi NPF maka akan semakin besar risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana. Hal ini muncul akibat adanya potensi pembiayaan yang tidak tertagih dan mengakibatkan naiknya nilai NPF.

Dalam hal ini terdapat perbedaan hasil analisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan di beberapa penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasasti (2014) yang menyatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Isnaini (2015) yang menyimpulkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Perbedaan ini disebabkan karena data sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut berbeda-beda, baik itu objek maupun jumlah penelitiannya. Dapat dilihat pada penelitian Prasasti (2014) objek penelitiannya

adalah Bank Umum Syariah Periode 2008-2013. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2015) objek penelitiannya adalah Bank Muamalat Indonesia.

Pengaruh Simultan Variabel Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ artinya secara bersama-sama (simultan) variabel Bagi Hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil. Bagi Hasil dalam pembiayaan merupakan fasilitas yang didapat pada saat akad pembiayaan, dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam pemberian suatu pembiayaan juga memperhitungkan kelayakan dalam pemberiannya, salah satunya ialah dengan proses evaluasi secara aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan berdasarkan analisa rasio salah satunya rasio permodalan dan resiko macet (Veitzhal, 2010). Non Performing Financing (NPF) muncul akibat pembiayaan macet yang terjadi pada saat terjadi penunggakan pembiayaan. NPF sangat berpengaruh pada tingkat pembiayaan, dikarenakan NPF ini menjadi kewaspadaan bagi pihak Bank. Setiap perbankan berusaha unruk memperkecil timbulnya risiko NPF agar menurun setiap tahunnya dan pembiayaan berjalan dengan lancar.

Kedua variabel independen yaitu Bagi Hasil dan NPF mempunyai ketertarikan dalam pembiayaan. Dengan tingginya bagi hasil maka akan dapat menutupi resiko kerugian atas NPF. Apabila NPF rendah maka total pembiayaan akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasasti (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) antara variabel tingkat bagi hasil dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil, dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

Kesimpulan

1. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diperoleh nilai t_{hitung} Bagi Hasil sebesar 3,467 dengan signifikansi 0,022, serta t_{tabel} sebesar 2,086. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa Bagi Hasil berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi hasil, sehingga hipotesis yang diajukan (H_1) yaitu terdapat pengaruh terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil diterima.
2. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diperoleh nilai t_{hitung} NPF sebesar -2,370 dengan signifikansi 0,028, serta t_{tabel} sebesar 2086. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ,

maka dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil, sehingga hipotesis yang diajukan (H_1) yaitu terdapat pengaruh terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil diterima.

3. Dari hasil pengujian secara simultan tabel diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel Bagi Hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- , 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Amir, Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori Kebijakan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Andraeny (2011) "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia". Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang S. Soedibjo. 2005. *Pengantar Metodologi Penelitian*, STIE-STMK Pasim, Bandung
- Bank Indonesia. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (Online). (www.bi.go.id/), di akses 15 Februari 2016).
- , *Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2001 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (Online). (<http://www.bi.go.id>), di akses 12 Mei 2016).
- , *Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/10/DPbS Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (Online). (<http://www.bi.go.id>), di akses 12 Mei 2016).
- , *Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. (Online). (<http://www.bi.go.id>), di akses 12 Mei 2016).
- Bank Negara Indonesia Syariah. 2010-2015. *Laporan Keuangan Publikasi Per Triwulan*. (Online).

- (www.bnisyariah.co.id, di akses 16 April 2016).
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Multivariate* dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana
- , 2013. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Isnaini (2015) “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi 2008. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA
- Majelis Ulama Indonesia. 2000/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- , 2000/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- , 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Prasasti (2014) “*Analisis Pengaruh Financing To Deposito Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)*”. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rukmana, Amir Machmud. 2010. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan study Empiris di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elix Media Komputindo
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Singgih, Santoso. 2014. *SPSS 22 from Essential to Expert Skills*. Jakarta: Gramedia anggota IKAPI
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suliyanto. 2011. *Ekonomika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman Rachmadi, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- PSAK No. 105
- PSAK No. 106
- Veithzal, Rivai. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- , 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Veithzal Rivai, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic*